



Rilis Media

DPR BELUM OPTIMAL JADI WAKIL RAKYAT Evakin DPR MS II TS 2021-2022

Masa Sidang II DPR-RI Tahun Sidang 2021-2022 (MS II TS 2021-22) telah berlangsung dari 1 November sampai dengan 16 Desember 2021 (34 hari kerja). Sehubungan telah berakhir dan ditutupnya MS II tersebut dapatlah dilakukan evaluasi kinerjanya (evakin) dalam melaksanakan fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan serta kelembagaan. Evakin ini dilakukan berdasarkan rencana kerja (ranker) yang telah disusun oleh Rapat Konsultasi Pengganti Rapat Badan Musyawarah (Bamus) pada 13 September 2021 dan Pidato Ketua DPR Puan Maharani pada Pembukaan MS II 1 November 2021 dan realisasinya oleh Alat Kelengkapan Dewan (AKD). Meskipun antara putusan Bamus dan Pidato Pembukaan Masa Sidang oleh Ketua DPR terdapat perbedaan, tetapi kedua ranker tersebut tetap akan dijadikan acuan evaluasi ini.

Rencana Kerja DPR MS II

Kebijakan umum jadwal acara rapat DPR selama MS II yang telah diputuskan Bamus pada 13 September 2021 meliputi bidang legislasi: (a) Komisi/Pansus membahas RUU sesuai hasil evaluasi Prolegnas Prioritas Tahun 2021; (b) Baleg melaksanakan tugas dibidang legislasi; (c) AKD yang lain melaksanakan tugas sesuai bidangnya. Sementara itu terkait bidang anggaran rencana kegiatannya berupa evaluasi pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2021. Sedangkan di bidang pengawasan direncanakan kegiatan kegiatan: (a) Komisi membahas hal-hal yang terkait dengan Bidang Pengawasan; (b) Tindak lanjut terhadap hasil kunjungan kerja (kunker) perseorangan maupun Tim pada saat reses masa persidangan I Tahun Sidang 2021-2022.

Kebijakan umum tersebut kemudian dielaborasi oleh Ketua DPR Puan Maharani dalam Pidato Pembukaan MS II pada 1 November 2021 seperti berikut: pelaksanaan fungsi legislasi melanjutkan penyelesaian prolegnas prioritas tahun 2021 dan menyusun Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2022 secara cermat, memiliki dasar pertimbangan dan tingkat kebutuhan hukum yang tinggi.

Dalam pelaksanaan fungsi anggaran, setelah penetapan Undang Undang (UU) APBN Tahun 2022 dan diterbitkannya Peraturan Presiden (Perpres) mengenai rincian APBN (terkait program, kegiatan, keluaran/*output*, serta rincian jenis belanja dan Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah/KPJM), DPR akan mengawasi apakah telah dapat meningkatkan kualitas kesejahteraan rakyat.

Sehubungan telah disepakatinya kebijakan fiskal pada tahun 2022 yang akan dijalankan secara antisipatif dan responsif dengan tetap fokus pada penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi dan sosial yang dilakukan secara simultan melalui upaya reformasi struktural, Pemerintah diharapkan untuk terus mencermati dinamika perekonomian, perkembangan penanganan Covid-19 serta langkah-langkah pemulihan ekonomi dan sosial, agar tepat sasaran dan memberikan manfaat yang efektif bagi peningkatan kesejahteraan rakyat.

Melalui komisi-komisi terkait, DPR akan terus melakukan pengawasan pelaksanaan kebijakan APBN Tahun 2022 agar berjalan dengan baik dan mendorong Pemerintah untuk melakukan pengelolaan fiskal ke arah yang lebih sehat, berdaya tahan, dan mampu menjaga stabilitas perekonomian ke depan yang disertai dengan reformasi APBN yang efektif.

Dalam pelaksanaan fungsi pengawasan pada MS II, DPR melalui AKD akan focus pada regulasi, kinerja kelembagaan, kinerja program, mitigasi bencana, serta pengelolaan anggaran agar dapat berjalan secara efektif, tepat sasaran, dan akuntabel. Fungsi pengawasan juga akan diarahkan pada berbagai isu, permasalahan, dan pelaksanaan undang-undang di berbagai bidang yang menjadi tugas dari setiap AKD serta berbagai permasalahan yang menjadi perhatian rakyat, antara lain: (1) Kasus pinjaman *online illegal*; (2) Rencana kenaikan Upah Minimum 2022; (3) Penanganan Pandemi Covid-19, yang terkait dengan transportasi publik, vaksinasi lanjutan, dan antisipasi ketidakpastian Covid-19; (4) Kebijakan penerapan PCR pada semua penerbangan selama penerapan PPKM Level 3, 2 dan 1 di Jawa dan Bali; (5) Antisipasi bencana alam akibat cuaca ekstrim; (6) Kesiapan Pemerintah menghadapi lonjakan Covid-19 menjelang akhir tahun 2021; (7) Rencana Pemerintah Arab Saudi untuk membuka kembali umrah bagi jemaah Indonesia.

Puan Maharani juga mengingatkan agar anggota DPR RI memanfaatkan masa sidang ini untuk menyalurkan aspirasi konstituen masing-masing dari hasil menyerap aspirasi di lapangan lewat kerja-kerja parlemen. Oleh karena DPR RI selalu dituntut untuk dapat responsif terhadap berbagai permasalahan yang berkaitan dengan urusan rakyat, maka DPR akan secara efektif mendorong Pemerintah agar kinerjanya semakin baik dalam pelayanan kepada masyarakat, sehingga rakyat selalu merasakan kehadiran negara dalam membantu menyelesaikan setiap masalah yang dihadapinya.

Realisasi Ranker

Melalui penelusuran laporan singkat (lapsing) rapat-rapat Komisi yang diunggah pada laman dpr.go.id maupun *facebook* Komisi-komisi ditemukan sebanyak 71 kali rapat oleh 11 Komisi terdiri atas: Rapat Kerja/Raker (30 kali), Rapat Dengar Pendapat/RDP (14 kali), Rapat Dengar Pendapat Umum/RDPU (17 kali), serta uji kelayakan dan kepatutan calon pejabat publik sebanyak 2 kali rapat. Ditemukan pula pelaksanaan rapat Panitia Kerja/Panja sebanyak 4 kali, rapat Pimpinan sebanyak 1 kali, dan rapat internal Komisi sebanyak 3 kali. Kecuali itu juga dilakukan Rapat Paripurna (4 kali), Rapat Baleg (20 kali), rapat BKSAP (4 kali), Pansus 3 kali rapat. Pertanyaannya adalah seperti apakah kesimpulan rapat-rapat tersebut sebagai sikap DPR? Apakah cukup kritis dan mencerminkan keberpihakan pada rakyat ataukah datar-datar saja dan hanya sekedar menunjukkan terlaksananya rencana kerja yang sudah disusun oleh Bamus maupun yang disampaikan oleh Ketua DPR?

Realisasi Ranker Legislasi

Pada Masa Persidangan II ini DPR telah menyelesaikan 6 (enam) RUU menjadi Undang-Undang (yaitu:

1. RUU tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD);
2. RUU tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau, Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat, Pengadilan Tinggi Kalimantan Utara, dan Pengadilan Tinggi Papua Barat;
3. RUU tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Banjarmasin, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Manado, dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Mataram;

4. RUU tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Agama Bali, Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat, Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Riau, Pengadilan Tinggi Agama Sulawesi Barat, Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Utara;
5. RUU tentang Perubahan Undang Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan; dan
6. RUU tentang Perubahan Undang Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI.

Dari sisi kuantitas, capaian 6 RUU pada MS II ini terbilang menggembirakan. Pertama kalinya DPR 2019-2024 mampu bersinar dalam satu masa sidang dengan torehan pengesahan RUU Prioritas terbanyak sejak dilantik pada 2019 lalu. Tidak main-main 6 RUU. Walau demikian pengesahan 6 RUU ini tak bisa serta merta dianggap sebagai capaian satu masa sidang saja karena MS II sebagai masa sidang terakhir tahun 2021 hampir pasti menjadi kesempatan terakhir untuk menuntaskan pembahasan RUU-RUU yang sudah menjadi target prioritas tahunan. Capaian 6 RUU pada MS II juga tak terlalu menggembirakan karena RUU-RUU yang disahkan lebih banyak terkait dengan penguatan kelembagaan serta problem anggaran. Sementara ada beberapa RUU-RUU yang mendesak untuk disahkan karena tuntutan kebutuhan hukum nasional serta persoalan riil yang membutuhkan kepastian hukum seperti RUU TPKS, RUU PDP, dan RUU Penanggulangan Bencana.

Selain mengesahkan beberapa RUU, pada MS II TS 2021-22, DPR telah menetapkan 40 RUU sebagai Prolegnas Prioritas Tahun 2022, dengan rincian: (a) 26 RUU diusulkan oleh DPR; (b) 12 RUU diusulkan oleh Pemerintah, dan (c) 2 RUU diusulkan oleh DPD. DPR RI juga menetapkan Prolegnas RUU Perubahan ketiga Tahun 2020-2024 yang semula berjumlah 247 RUU menjadi 254 RUU. Alasannya karena ditariknya 2 RUU usulan Pemerintah, yaitu RUU tentang Pajak Penghasilan dan RUU tentang Pajak atas Barang dan Jasa. Sebaliknya juga ada penambahan 9 RUU dalam Prolegnas Tahun 2020- 2024 yang terdiri dari: 4 (empat) RUU usulan DPR yaitu: (a) RUU tentang Perubahan atas Undang-undang No. 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara; (b) RUU tentang Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Anggota DPR RI; (c) RUU tentang Wisata Khusus; dan (d) RUU tentang Tindak Pidana Kesusilaan; 2 (dua) RUU usulan Pemerintah: (a) RUU tentang Pelelangan; dan (b) RUU tentang Penilai; serta 3 (tiga) RUU usulan DPD, yaitu: (a) RUU Perubahan atas UU Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan; (b) RUU tentang Perlindungan dan Pelestarian Adat Kerajaan Nusantara; dan (c) RUU tentang Pemerintahan Digital. Alasan perubahan karena ditariknya 2 RUU usulan Pemerintah tentu dapat dipahami karena sudah terakomodasi dalam UU tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, tetapi dengan menambah jumlah yang lebih banyak dari usulan yang ditarik tentu menunjukkan ketidak-konsistenan dan suka-suka DPR dalam penyusunan skala prioritas. Apalagi RUU yang diusulkan DPR seperti RUU Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Anggota DPR RI dan RUU tentang Wisata Khusus sangat tidak relevan dan penting dalam pembentukan hukum Indonesia. Hak dan Kewajiban Anggota DPR sudah cukup diatur dalam UU MD3 dan Tata Tertib DPR, sementara Wisata Khusus itu pastinya eksklusif sehingga tidak cocok dengan pemberlakuan UU bagi semua.

Realisasi Fungsi Anggaran

Pelaksanaan rapat-rapat Komisi yang membahas realisasi APBN tahun 2021 hanya ditemukan pada 3 komisi, yaitu Komisi IV dan VIII serta Komisi X. Meski serap anggaran tahun 2021 K/L mitra kerjanya tidak mencapai target yang sudah ditetapkan, rekomendasi Komisi kepada K/L datar-datar saja. Hal itu misalnya, serap anggaran tahun anggaran 2021 per 25 November 2021 di Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup serta Badan Restorasi Gambut dan Mangrove hanya sebesar 81,15%, Komisi IV hanya meminta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan berkomitmen untuk melakukan optimalisasi penyerapan anggaran Tahun 2021 sebesar 97,41%, terutama untuk kegiatan berbasis kemasyarakatan. Sementara itu

serap anggaran di Kemendikbudristek per 30 November 2021 hanya sebesar 81% dan Kemenpora per 1 Desember 2021 baru mencapai 83,48% hanya diminta untuk melakukan optimalisasi serap anggaran sehingga mencapai target yang telah ditetapkan, yaitu 97,70% di Kemendikbudristek dan 97% di Kemenpora. Sedangkan kepada Kementerian Agama diminta memaksimalkan realisasi anggaran tahun 2021 untuk pelaksanaan program Kementerian Agama RI yang telah direncanakan serta memprioritaskan alokasi anggaran untuk penyelesaian masalah Tunjangan Profesi Guru (TPG) dan Inpassing Guru Agama Non-PNS.

Dorongan-dorongan seperti disampaikan Komisi-komisi kepada mitra kerjanya untuk memenuhi target serap anggaran TA 2021 itu dapat dikatakan tidak realistis karena pembelanjaan anggaran TA 2021 tersebut tinggal sekitar satu bulan. Jika dorongan Komisi-komisi itu benar dilaksanakan oleh mitra kerjanya, pembelanjaan APBN 2021 pada masa *injury time* tahun anggaran dikhawatirkan akan terjadi pemborosan-pemborosan dan pembelanjaannya tidak tepat sasaran. Kebiasaan buruk DPR mendorong mitra kerjanya untuk mencapai target penyerapan anggaran di penghujung tahun mestinya harus diubah dan memastikannya pada setiap saat penggunaan anggaran oleh K/L. Sangat minimnya jumlah Komisi yang membahas realisasi APBN TA 2021 juga menunjukkan rendahnya kepedulian DPR terhadap pengelolaan keuangan Negara.

Realisasi Ranker Pengawasan

Pelaksanaan pengawasan selama MS II dilakukan oleh semua Komisi. Pengawasan terbanyak dilakukan terhadap pelaksanaan kebijakan pemerintah. Namun tindak lanjut temuan-temuan BPK oleh Komisi terhadap mitra kerjanya sama sekali tidak dilakukan. Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) yang oleh Pasal 112D UU No. 2/2018 tentang Perubahan UU MD3 dan Pasal 76 Peraturan DPR No. 1/2020 tentang Tata Tertib ditugasi menelaah hasil pemeriksaan BPK yang telah diserahkan kepada DPR dan hasil telaahan tersebut dilaporkan secara berkala kepada Pimpinan Dewan dalam Rapat Paripurna (Pasal 78 Peraturan Tata Tertib DPR), tidak ditemukan melakukan tugas konstitusionalnya. Komisi I, II dan III paling jarang melakukan rapat pengawasan terhadap mitra kerjanya.

Bagaikan “mengejar setoran” prestasi, selama MS II TS 2021-22, Koms-komisi DPR gencar membahas program kerja Kementerian-kementerian/lembaga pada TA 2022. Komisi yang gencar melakukan rapat membahas program kegiatan Kementerian/Lembaga dengan mitra kerjanya ditemukan pada Komisi IV (4 kali rapat), Komisi VI (6 kali rapat), Komisi VII (3 kali rapat), Komisi IX (6 kali rapat) dan Komisi XI (3 kali rapat). Salah satu rekomendasi yang disampaikan Komisi-komisi kepada mitra kerjanya yang dapat dikatakan cukup kritis adalah permintaan kepada mitra kerjanya untuk memberikan jawaban tertulis dengan tenggat waktu tertentu, misalnya 10 hari kerja sejak rapat atas pertanyaan para anggota Komisi dalam Rapat datar-datar saja. Terkait pengawasan terhadap BUMN ada yang cukup mengherankan, yakni disetujuinya PT Garuda Indonesia Persero Tbk yang mengalami kerugian dan dugaan terjadinya korupsi justru disetujui oleh Komisi VI untuk diselamatkan tetapi tidak menggunakan dana dari APBN.

Terkait dengan munculnya masalah-masalah dalam masyarakat seperti kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur oleh keluarga dekat serumah dan tetangga maupun guru dan pengasuh-pengasuh pondok pesantren, Komisi terkait masih kurang gencar menyikapinya dan ikut menyelesaikan permasalahannya. Kecuali itu, kelangkaan pupuk bersubsidi di kalangan petani pada musim tanam juga tidak direspon oleh Komisi terkait. Dugaan pembisnisan test RT-PCR oleh dua Menteri Kabinet Indonesia Maju juga luput dari perhatian DPR. Begitu juga dengan kasus pinjaman *online illegal*, rencana kenaikan Upah Minimum 2022, penanganan Pandemi Covid-19 yang terkait dengan transportasi publik, vaksinasi lanjutan, danantisipasi ketidakpastian Covid-19, serta antisipasi bencana alam akibat cuaca ekstrim dan rencana Pemerintah Arab

Saudi untuk membuka kembali umrah bagi jemaah Indonesia, DPR tidak jelas menyikapinya. Sikap-sikap DPR seperti ini menunjukkan DPR kurang responsif terhadap munculnya masalah-masalah di dalam masyarakat.

Dalam kebijakan umum jadwal acara rapat DPR pada MS II TS 2021-2022 juga diagendakan tindak lanjut terhadap hasil kunjungan kerja (kunker) perseorangan maupun Tim pada saat reses masa persidangan I Tahun Sidang 2021-2022. Kecuali itu, Ketua DPR Puan Maharani, pada Pembukaan MS II juga mengingatkan agar para anggota DPR RI memanfaatkan masa sidang ini untuk menyalurkan aspirasi konstituen masing-masing dari hasil menyerap aspirasi di lapangan.

Berdasarkan Lapsing Kunker Komisi-komisi yang diunggah di laman dpr.go.id, selama MS I TS 2021-22 ditemukan adanya 84 kali kunker spesifik (kunker di masa sidang) dan 13 kali kunker di Masa Reses yang dilakukan oleh Komisi. Namun ada pula 4 Komisi yang tidak ditemukan melakukan kunker, baik spesifik maupun di masa reses, yaitu Komisi I, III, VII dan XI. Sekalipun Komisi-komisi banyak melakukan kunker selama MS I, tetapi tindak lanjut hasil kunker tersebut pada rapat-rapat Komisi dengan mitra kerjanya selama MS II tidak ditemukan informasinya. Ini menunjukkan bahwa pelaksanaan kunker oleh DPR masih sebatas formalitas saja, membuang-buang anggaran, pelesiran, dan sebagian malah menganggap kunker tidak penting. Kunker yang seharusnya menjadi instrumen utama pelaksanaan fungsi representasi disia-siakan oleh DPR.

Kelembagaan

Selama MS II (34 hari kerja), DPR hanya melakukan 102 kali rapat, yang terdiri dari Rapat Komisi 71 kali, Badan Legislasi (Baleg) 20 kali, Badan Kerjasama Antar Parlemen (BKSAP) sebanyak 4 kali rapat, Panitia Khusus (Pansus) sebanyak 3 kali, dan Rapat Paripurna 4 kali. Jika dibandingkan dengan MS I TS 2021-2022 yang berdurasi 38 hari kerja (hanya berbeda 4 hari kerja dengan MS II), DPR bisa melaksanakan rapat sebanyak 271 kali, terdiri atas rapat-rapat Komisi 221 kali, rapat Baleg sebanyak 18 kali, rapat BKSAP sebanyak 2 kali, rapat BAKN sebanyak 4 kali, rapat Badan Anggaran (Banggar) sebanyak 12 kali, dan rapat-rapat Pansus sebanyak 14 kali.

Berdasarkan data dan fakta tersebut dapat dikatakan bahwa pada MS II TS 2021-2022 DPR malas melakukan rapat-rapat. Karena itu pernyataan Ketua DPR pada Pidato Pembukaan MS II yang antara lain akan secara efektif mendorong Pemerintah agar kinerjanya semakin baik dalam pelayanan kepada masyarakat, juga dapat dikatakan hanya pepesan kosong. Jika rapat dengan mitra kerjanya saja DPR sudah malas, bagaimana bisa mereka "*PeDe*" (Percaya Diri) untuk mendorong pemerintah berkinerja baik? Sebab menurut Pasal 98 ayat (6) UU No. 42/2014 tentang Perubahan UU MD3 dan Pasal 61 Peraturan DPR No. 1 Tahun 2020 ditegaskan bahwa yang dapat mengikat DPR dan Pemerintah serta wajib dilaksanakan oleh Pemerintah adalah keputusan dan/atau kesimpulan rapat kerja komisi atau rapat kerja gabungan komisi.

Sekalipun MS II TS 2021-22 masih dalam kondisi pandemi Covid-19 dan masih diberlakukannya pembatasan kegiatan masyarakat, oleh Pasal 254 ayat (4) Peraturan DPR No. 1/2020, rapat-rapat DPR diabsahkan dilakukan secara virtual dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi. Kecuali itu, kepada setiap anggota DPR juga diberikan tunjangan komunikasi oleh negara. Sekalipun begitu, seperti juga pada masa sidang-masa sidang sebelumnya, pada MS II ini para anggota DPR juga malas menghadiri rapat-rapat, baik Komisi, maupun AKD lainnya serta Rapat Paripurna. Sebagai contoh dapat dilihat pada tingkat kehadiran

anggota dalam Rapat Paripurna (4 kali rapat), rata-rata kehadiran mereka 60,52% anggota. Padahal jikapun para anggota berada di luar kota, melalui sarana teknologi informasi dan komunikasi tetap dapat mengikuti rapat secara virtual. Jadi mestinya tak ada alasan bagi anggota DPR untuk mangkir. Alasan mangkir yang bisa dimaklumi di era teknologi sekarang ini hanya jika anggota sedang sakit keras di ICU, berada di planet lain atau di kutub utara. Namun hal itu ternyata tidak dilakukan. Kenyataan seperti itu tidaklah sesuai dengan pidato Ketua DPR Puan Maharani dalam Pidato Pembukaan MS II yang antara lain meminta agar anggota DPR RI memanfaatkan masa sidang ini untuk menyalurkan aspirasi konstituen masing-masing dari hasil menyerap aspirasi di lapangan lewat kerja-kerja parlemen.

Kesimpulan

1. Dalam pelaksanaan fungsi legislasi, DPR sudah lebih baik dari masa sidang sebelumnya dengan capaian 6 RUU. Namun DPR masih punya beban untuk menjawab kebutuhan hukum masyarakat dengan menyelesaikan RUU yang sungguh diperlukan seperti RUU TPKS, RUU PDP, dan RUU Penanggulangan Bencana.
2. Terkait pelaksanaan fungsi anggaran selama MS II TS 2021-2022 hanya ada 3 Komisi yang ditemukan membahas realisasi APBN TA 2021 dengan mitra kerjanya. Ini merupakan potret kinerja yang buruk karena fungsi anggaran seharusnya merupakan tugas semua komisi terhadap mitra kerja masing-masing.
3. Dalam melaksanakan fungsi pengawasan, selama MS II TS 2021-22 DPR dapat dikatakan belum kritis dan berpihak pada rakyat serta belum mampu mengawasi penggunaan keuangan Negara agar dapat meningkatkan kualitas kesejahteraan rakyat karena tidak ada satu komisi pun dan juga BAKN yang menelaah laporan BPK atas terjadinya kerugian Negara, padahal Ketua DPR Puan Maharani berulang-ulang menegaskan bahwa DPR akan berpihak dan memperhatikan rakyat.
4. Secara kelembagaan, DPR masih jauh dari representasi rakyat karena adanya Komisi-komisi yang malas melaksanakan rapat-rapat dengan mitra kerjanya serta tingkat kehadiran anggota yang rendah dalam rapat-rapat. Padahal rapat merupakan tempat untuk memperjuangkan aspirasi rakyat.
5. Berdasarkan uraian di atas, baik itu pelaksanaan fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan serta rekomendasi maupun kinerja kelembagaan dapat dikatakan bahwa keberpihakan DPR terhadap rakyat belum optimal.

Jakarta, 7 Januari 2022

Para Peneliti FORMAPPI:

I Made Leo Wiratma Hp: 0813 1686 0458 (Bidang Kelembagaan).

M. Djadiono: HP 0813 1733 4457 (Bidang Pengawasan)

Lucius Karus: HP 0813 9936 7707 (Bidang Legislasi)

Albert Purwa: HP 0857 1796 6766 (Bidang Pengawasan)

Y. Taryono: HP 0823 1015 8289 (Bidang Anggaran)